



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
INSTITUT SENI INDONESIA SURAKARTA

Kampus I: Jl. Ki Hadjar Dewantara No.19, Surakarta 57126
Kampus II: Jl. Ringroad Mojosongo, Surakarta 57127
Jawa Tengah, Indonesia. Telepon : 0271-647658. Fax : 0271-646175
E-mail: direct@isi-ska.ac.id Website: www.isi-ska.ac.id

SALINAN

PERATURAN
REKTOR INSTITUT SENI INDONESIA SURAKARTA
NOMOR: 10 TAHUN 2019

TENTANG

SELEKSI PENERIMAAN MAHASISWA BARU PROGRAM SARJANA DAN DIPLOMA
DI LINGKUNGAN INSTITUT SENI INDONESIA SURAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR INSTITUT SENI INDONESIA SURAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2017 tentang Statuta Institut Seni Indonesia Surakarta Pasal 16 ayat (6) mengenai penyelenggaraan penerimaan mahasiswa, maka perlu diatur mengenai penerimaan mahasiswa di Institut Seni Indonesia Surakarta;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana Pada Perguruan Tinggi Negeri, pola penerimaan mahasiswa baru Program Sarjana pada Perguruan Tinggi Negeri meliputi Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri, Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri dan Seleksi Mandiri;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Rektor Institut Seni Indonesia Surakarta tentang Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana dan Diploma di Lingkungan Institut Seni Indonesia Surakarta;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

3. Peraturan Pemerintah 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah nomor 19 tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 15 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata kerja Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952);
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Tahun 2015 Nomor 1952);
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana Pada Perguruan Tinggi Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1953);
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 17 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Seni Indonesia (ISI) Surakarta;
9. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi No. 408/M/KPT.KP/2017. Tahun 2017, tanggal 29 September 2017 tentang Pengangkatan Dr., Drs. Guntur, M.Hum. sebagai Rektor Institut Seni Indonesia Surakarta Periode 2017-2021.
10. Peraturan Rektor Institut Seni Indonesia Surakarta Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembuatan Peraturan Internal Institut Seni Indonesia Surakarta

Menetapkan : PERATURAN REKTOR INSTITUT SENI INDONESIA SURAKARTA TENTANG SELEKSI PENERIMAAN MAHASISWA BARU PROGRAM SARJANA DAN DIPLOMA DI LINGKUNGAN INSTITUT SENI INDONESIA SURAKARTA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Institut Seni Indonesia Surakarta yang selanjutnya disebut ISI Surakarta adalah perguruan tinggi negeri di bawah Kementrian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia.
2. Statuta ISI Surakarta adalah peraturan dasar pengelolaan ISI Surakarta yang digunakan sebagai landasan penyusunan peraturan dan prosedur operasional di ISI Surakarta.
3. Rektor adalah organ ISI Surakarta yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan ISI Surakarta.
4. Program Sarjana adalah jenjang pendidikan akademik setelah pendidikan menengah yang diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi.
5. Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri, yang selanjutnya disingkat SNMPTN, adalah seleksi yang dilakukan oleh masing-masing PTN di bawah koordinasi Panitia Nasional.
6. Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri, yang selanjutnya disingkat SBMPTN, adalah seleksi yang dilakukan oleh PTN secara bersama di bawah koordinasi Panitia Pusat.
7. Seleksi Mandiri, yang selanjutnya disingkat SM, adalah seleksi yang dilaksanakan secara mandiri oleh ISI Surakarta berdasarkan otonomi yang dimilikinya.
8. Seleksi Mandiri Ujian Tulis yang selanjutnya disingkat SMUT adalah pola seleksi mandiri penerimaan mahasiswa baru ISI Surakarta dalam bentuk ujian tulis yang bersifat umum.
9. Seleksi Mandiri Ujian Tulis Pola Kerjasama Institusi yang selanjutnya disingkat SMUT PKSI adalah pola seleksi mandiri penerimaan mahasiswa baru ISI Surakarta dalam bentuk tertulis diperuntukan institusi atau pihak ketiga yang memiliki jalinan kerjasama institusi dengan ISI Surakarta.
10. Fakultas adalah himpunan sumber daya pendukung, yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik dan profesi dalam satu rumpun disiplin ilmu pengetahuan dan teknologi.
11. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
12. Dekan adalah pimpinan Fakultas di lingkungan ISI Surakarta yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pendidikan di masing-masing Fakultas.

BAB II

POLA SELEKSI PENERIMAAN MAHASISWA BARU

Pola Seleksi

Pasal 2

- (1) Pola seleksi penerimaan mahasiswa baru ISI Surakarta untuk program sarjana meliputi 3 (tiga) jalur sebagai berikut:
 - a. Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN);
 - b. Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN);
 - c. Seleksi Mandiri (SM).
- (2) Rektor menetapkan alokasi dan kapasitas calon mahasiswa yang dapat diterima untuk setiap program studi .
- (3) ISI Surakarta menyediakan alokasi minimal 20% (dua puluh persen) dari jumlah seluruh mahasiswa yang diterima, bagi mahasiswa golongan tidak mampu.

Bagian Kesatu
Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri

Pasal 3

- (1) Jalur SNMPTN dilaksanakan secara nasional berdasarkan ketentuan yang diatur oleh Menteri yang bertanggungjawab bidang Pendidikan Tinggi.
- (2) Jumlah Alokasi SNMPTN adalah 30 % (tiga puluh persen) dari daya tampung mahasiswa baru ISI Surakarta atau berdasarkan ketentuan yang diatur oleh Menteri yang bertanggungjawab bidang Pendidikan Tinggi.
- (3) Rektor membentuk tim pelaksana SNMPTN yang dipimpin oleh Wakil Rektor I yang bertanggungjawab kepada Rektor.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan SNMPTN di ISI Surakarta diatur dengan peraturan rektor.

Bagian kedua
Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri

Pasal 4

- (1) Jalur SBMPTN dilaksanakan secara nasional berdasarkan ketentuan yang diatur oleh Menteri yang bertanggungjawab bidang Pendidikan Tinggi.
- (2) Jumlah Alokasi ISI Surakarta untuk penerimaan mahasiswa baru melalui jalur SBMPTN) adalah 40% (empat puluh persen) dari daya tampung mahasiswa baru ISI Surakarta.
- (3) Rektor membentuk Tim pelaksana SBMPTN di ISI Surakarta yang dipimpin oleh Wakil Rektor I yang bertanggungjawab kepada Rektor.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan SBMPTN di ISI Surakarta akan diatur dengan peraturan rektor.

Bagian ketiga
Seleksi Mandiri (SM)

Pasal 5

- (1) Jalur SM dilaksanakan oleh ISI Surakarta dan dapat berkerjasama dengan pihak ketiga.

- (2) Kerjasama dengan pihak ketiga dapat berupa:
 - a. Kerjasama Pelaksanaan Ujian tulis (KPUT); dan
 - b. Kerjasama Penerimaan Mahasiswa Baru (KPMB).
- (3) Jalur Seleksi Mandiri terdiri dari 3 (tiga) pola:
 - a. Seleksi Mandiri Ujian Tulis (SMUT);
 - b. Seleksi Mandiri Ujian Tulis Pola Kerjasama Institusi (SMUT PKSI); dan
 - c. Seleksi Mandiri Pola Bibit Unggul (SM PBU).
- (4) Jumlah alokasi ISI Surakarta untuk penerimaan mahasiswa baru melalui jalur SM adalah 30 % (tiga puluh persen) dari daya tampung mahasiswa baru ISI Surakarta.
- (5) Jumlah alokasi ISI Surakarta untuk penerimaan mahasiswa baru melalui jalur SM sebagaimana diatur dalam ayat (3) dapat ditambah dengan jumlah alokasi mahasiswa yang tidak terisi dari jalur SNMPTN dan SBMPTN.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan penerimaan mahasiswa baru melalui jalur mandiri di ISI Surakarta diatur dengan peraturan rektor.

Paragraf 1
Seleksi Mandiri Ujian Tulis (SMUT)

Pasal 6

- (1) SMUT dilaksanakan secara mandiri oleh ISI Surakarta dan pelaksanaannya dapat dilakukan dengan bekerjasama dengan pihak ketiga yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Rektor.
- (2) Kerjasama sebagaimana diatur dalam ayat (1) adalah kerjasama dalam penyelenggaraan ujian tulis.
- (3) Rektor dengan surat keputusan menetapkan pihak ketiga yang ditunjuk dan ditetapkan sebagai mitra kerjasama penyelenggaraan ujian tulis.
- (4) Ketentuan teknis mengenai Kerjasama Penyelenggaraan Ujian Tulis (KPUT) dengan pihak ketiga diatur dalam kontrak kerjasama.
- (5) Alokasi penerimaan mahasiswa baru ISI Surakarta melalui jalur SMUT adalah 30% (tiga puluh persen) dari kapasitas daya tampung mahasiswa baru ISI Surakarta.
- (6) Jumlah alokasi ISI Surakarta untuk penerimaan mahasiswa baru melalui jalur SMUT sebagaimana diatur dalam ayat (5) dapat ditambah dengan jumlah alokasi mahasiswa yang tidak terisi dari jalur yang lain.
- (7) Materi dan jenis mata ujian dalam Seleksi Mandiri Ujian Tulis (SMUT) diatur dan ditetapkan dengan surat keputusan rektor.
- (8) Rektor membentuk tim pelaksana Seleksi Mandiri Ujian Tulis (SMUT) yang dipimpin oleh Wakil Rektor I yang bertanggungjawab kepada Rektor.
- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan penerimaan mahasiswa baru melalui Seleksi Mandiri Ujian Tulis (SMUT) di ISI Surakarta diatur dengan peraturan rektor.

Paragraf 2
Seleksi Mandiri Ujian Tulis Pola Kerjasama Institusi (SMUT PKSI)

Pasal 7

- (1) Jalur SMUT PKSI dilaksanakan oleh ISI Surakarta dilakukan dengan mengadakan ujian tulis khusus dengan pihak ketiga yang melakukan Kerjasama Penerimaan Mahasiswa Baru (KPMB) dengan ISI Surakarta.
- (2) Rektor dengan surat keputusan menetapkan pihak ketiga yang ditunjuk dan ditetapkan sebagai mitra KPMB.
- (3) Ketentuan teknis mengenai pola KPMB dengan pihak ketiga diatur dalam kontrak KPMB.
- (4) Materi dan jenis mata ujian dalam SMUT PKSI diatur dan ditetapkan dengan surat keputusan rektor.
- (5) Alokasi mahasiswa yang diterima melalui Jalur SMUT PKSI adalah 2,5 % dari kapasitas daya tampung mahasiswa baru ISI Surakarta.
- (6) Jalur SMUT PKSI dilaksanakan dengan tahap-tahap sebagai berikut:
 - a. Pendaftaran;
 - b. Test tertulis ; dan
 - c. Pengumuman.
- (7) Rektor dengan surat keputusan rektor membentuk tim pelaksana SMUT PKSI yang diketuai Wakil Rektor I yang bertanggungjawab kepada Rektor.
- (8) Tim pelaksana sebagaimana dimaksud dalam ayat (7) bertugas melaksanakan kegiatan pendaftaran dan tes tertulis.
- (9) Jumlah mahasiswa baru yang diterima melalui jalur SMUT PKSI sebagaimana diatur dalam ayat (5) dapat ditambah dengan jumlah alokasi mahasiswa yang tidak terisi dari jalur yang lain.
- (10) Ketentuan lebih lanjut mengenai SMUT PKSI diatur dalam peraturan rektor.

Paragraf 3
Seleksi Mandiri Pola Bibit Unggul (SM PBU)

Pasal 8

- (1) SM PBU dilaksanakan untuk menampung calon mahasiswa baru yang memiliki prestasi unggul di bidang:
 - a. Seni;
 - b. Budaya;
 - c. Olahraga;
 - d. Sains dan ilmu pengetahuan; dan
 - e. Prestasi unggul lainnya.
- (2) Prestasi unggul sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah prestasi minimal pada tingkat nasional dan/atau prestasi yang dinilai oleh Tim Pelaksana SM PBU sebagai keunggulan luar biasa yang dimiliki calon mahasiswa baru pada saat menempuh pendidikan di Sekolah Menengah Atas.
- (3) SM PBU dilaksanakan dengan tahap-tahap sebagai berikut:
 - a. Pendaftaran;
 - b. Penelusuran dan penilaian prestasi;
 - c. Tes keterampilan dan wawancara; dan
 - d. Pengumuman.

- (4) Rektor dengan surat keputusan rektor membentuk Tim Pelaksana SM PBU yang diketuai Wakil Rektor I yang bertanggungjawab kepada Rektor.
- (5) Tim pelaksana sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) bertugas melaksanakan kegiatan pendaftaran, penelusuran dan seleksi terhadap calon mahasiswa baru.
- (6) Alokasi mahasiswa baru yang diterima melalui SM PBU adalah 2,5% dari kapasitas daya tampung mahasiswa baru ISI Surakarta.
- (7) Alokasi mahasiswa baru melalui SM PBU sebagaimana diatur dalam ayat (6) dapat ditambah dengan alokasi mahasiswa yang tidak terisi dari jalur yang lain.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai SM PBU diatur dalam peraturan rektor.

Pasal 9

- (1) Rektor menetapkan dan memutuskan calon mahasiswa baru ISI Surakarta yang dinyatakan lolos seleksi melalui jalur SNMPTN, SBMPTN, dan Seleksi Mandiri.
- (2) Ketetapan dan keputusan Rektor tentang calon mahasiswa baru ISI Surakarta yang dinyatakan lolos seleksi melalui jalur SNMPTN, SBMPTN, dan Seleksi Mandiri sebagaimana dimaksud ayat (1) dituangkan dalam surat keputusan rektor, serta dapat diumumkan melalui mass media.

Pasal 10

Calon mahasiswa baru ISI Surakarta yang dinyatakan lolos seleksi melalui jalur Seleksi SNMPTN, SBMPTN, dan Mandiri, baru dinyatakan diterima sebagai Mahasiswa ISI Surakarta apabila telah memenuhi semua persyaratan dan kewajiban administratif.

Pasal 11

Persyaratan teknis untuk penerimaan mahasiswa baru ISI Surakarta diatur lebih lanjut dengan peraturan tersendiri.

Pasal 12

Peraturan Rektor ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surakarta
Pada tanggal 31 Januari 2019

